



BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO PADA ACARA RAPAT KOORDINASI CAMAT DAN SEKRETARIS KECAMATAN SE-KABUPATEN WONOSOBO

RABU, 16 OKTOBER 2024

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.**

Yang Saya Hormati:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
- Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo terkait;
- Camat beserta Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo;
- Undangan beserta Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan dan bersilaturahmi, dalam kondisi sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat datang kepada segenap Camat dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) se-Kabupaten Wonosobo pada rapat koordinasi ini. Melalui momentum ini, saya harap kita dapat menyamakan pandangan dan menyelaraskan langkah dalam pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing, termasuk diantaranya dalam rangka bersiap menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Untuk itu, mudah-mudahan persiapan demi persiapan yang telah dilakukan, dapat mengantarkan gelaran Pilkada Serentak di Kabupaten Wonosobo, untuk terselenggara secara damai dan lancar dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2024, tentunya diperlukan dukungan dan kolaborasi sinergis antarelelemen pemerintah, termasuk diantaranya adalah Pemerintah Kecamatan. Apalagi kita ketahui bersama, tahapan besar Pilkada terus berlangsung dan semakin mendekati hari Pemungutan Suara pada 27 November, setelah pasangan calon ditetapkan pada 22 September lalu, dan saat ini telah memasuki masa kampanye hingga 23 November mendatang.

Disamping itu, mengingat tahapan kesiapan dan distribusi logistik yang meliputi pelipatan surat suara akan dilaksanakan pada awal bulan November 2024, distribusi logistik Pilkada ke kecamatan pada 7 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, hingga pendistribusian logistik berupa Surat Suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), 2 kotak suara, 4 bilik pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan segera dilaksanakan, maka kecamatan perlu memberikan perhatian ekstra, khususnya dalam menyediakan tempat penyimpanan logistik yang aman.

Selaras dengan itu, guna menyukseskan Pilkada Serentak mendatang, tentunya Camat dan Sekcam harus memahami secara mendalam kategori daftar pemilih resmi, sehingga mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya. **Pertama**, kategori **Daftar Pemilih Tetap** atau **DPT**, yakni Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. **Kedua**, **Daftar Pemilih Pindahan** atau **DPTb**, yakni daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Ketiga, Daftar Pemilih Tambahan atau **DPK**, yakni daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih, sehingga dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Hadirin yang berbahagia,

Perlu kita ketahui bersama, bahwa terdapat Pelayanan Pindah Memilih Karena Keadaan Tertentu, dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan dan kondisi yang diperbolehkan, yang merupakan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Pelayanan yang dapat dilakukan **paling lambat 27 Oktober 2024 atau 30 hari sebelum hari pemungutan suara**, dilakukan untuk pemilih dengan kondisi tertentu, seperti: menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan/lapas atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, serta bekerja di luar domisilinya.

Sementara itu, permohonan pindah memilih yang dapat dilayani pada jangka waktu **paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau 20 November 2024**, lebih spesifik pada kondisi pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan di rumah tahanan/lapas atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, dan tertimpa bencana alam.

Camat dan Sekcam harus memahami dan mampu menginstruksikan secara jelas kondisi-kondisi yang dapat dilayani pada jangka waktu yang telah ditentukan, maupun menginformasikan terkait pemegang kewenangan dalam pelayanan pindah memilih, sehingga seluruh pemilih dapat terlayani dengan baik, dan pada muaranya pelaksanaan pemungutan suara dapat berlangsung tertib. Dalam hal ini, pelayanan diberikan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jam kerja, informasikan pula nomor kontak atau alamat yang dapat dihubungi untuk pelayanan permintaan pindah memilih di Kantor Sekretariat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, serta tidak kalah penting adalah pengisian Formulir Model A-Pindah Memilih berbasis aplikasi Sidalih.

Disamping itu, penting untuk memahami bahwa jenis surat suara yang diterima pemilih pada hari pemungutan suara dapat berbeda, berdasarkan kondisi alamat pemilih.

Surat suara yang diterima oleh pemilih yang pindah memilih masih dalam satu Kabupaten/Kota yang sama, tentunya tidak sama dengan pemilih yang pindah memilih di luar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama. Dengan demikian, saya harap pemahaman yang mendalam mengenai kondisi ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Disisi lain, Camat dan Sekcam memegang peranan penting sebagai ujung tombak dan pemangku kebijakan di tiap wilayah Kabupaten Wonosobo, khususnya dalam mengondisikan stabilitas wilayah serta ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Tingkat partisipasi pemilih tentunya menjadi salah satu indikator penting dalam suksesnya gelaran Pesta Demokrasi, sehingga harus terus ditingkatkan. Kita ketahui bersama bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak lalu cukup tinggi yakni sebesar 82,91%, maka tidak berlebihan kiranya jika diharapkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak tahun 2024 dapat mencapai 83%, jauh diatas capaian pada Pilkada tahun 2020 yang sebesar 66,45%. Oleh karena itu, saya minta Saudara dapat mendorong masyarakat pemilih untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, baik secara langsung maupun secara berjenjang melalui Pemerintah Desa dan Kelurahan, dalam memilih pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Calon Bupati-Wakil Bupati Wonosobo.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam konstelasi pemerintahan daerah, Kecamatan, dalam hal ini adalah Camat, menerima pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak lain dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga fungsi pelayanan berjalan secara efisien dan efektif, memperjelas dan mempertegas posisi Camat dalam melaksanakan tugas, memberikan legitimasi kepada Camat dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan peran Camat dalam upaya optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Camat memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mulai dalam rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Adapun urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan meliputi persandian, kehutanan, transmigrasi, serta pemerintahan umum.

Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Camat dan Sekcam beserta jajarannya mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam urusan-urusan yang dilimpahkan dengan baik. Jalin sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Harmonisasi dan akselerasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan, sekaligus konsolidasi aparatur yang ada di kecamatan harus berjalan secara selaras, sehingga mampu mendorong terlaksananya tugas Camat.

Terakhir, sekali lagi saya mengajak seluruh yang hadir di sini, untuk dapat berupaya optimal dalam menyukseskan gelaran Pilkada Serentak tahun 2024. Harus kita sadari bersama, bahwa keberhasilan pelaksanaan Pesta Demokrasi merupakan kewajiban kita bersama, sehingga menjadi tugas kita semua pula untuk mewujudkan dan mempertahankan kondusivitas wilayah, guna mewujudkan Pilkada yang damai, jujur, dan adil.

Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

**Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Plt. BUPATI WONOSOBO
ttd
Drs. H. MUHAMMAD ALBAR, M.M.